

TANGGAL - TEMPAT - PELAKSANAAN KAMPANYE

2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 15/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu serta untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU dan KPU Provins, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2208 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 5 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini dan Penetapan Zona/Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen didasarkan pada daerah pemilihan di Kabupaten Sragen serta setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum.

CATATAN :

- Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di setiap daerah pemilihan dilaksanakan oleh 1 (satu) partai Politik Peserta Pemilu, yang linier dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

- Pelaksanaan kamapnye rapat umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini.
- Pelaksanaan kamapnye rapat umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) sampai dengan lajur 9 (sembilan) lampiran Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Maret 2014.
- Lampiran 1 Hlm.